



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : TANGGUH YUDHA SASMITA bin MUSTAKIM; |
| Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 15 Oktober 1997; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dsn. Bujel RT. 018 RW. 002 Ds. Suwaloh Kec. Balen Kab. Bojonegoro; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/98/III/RES.1/2024/Satreskrim tanggal 08 Maret 2024;

Terdakwa Tangguh Yudha Sasmita Bin Mustakim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Karanganyar, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa Menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA bin MUSTAKIM secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**pengelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA bin MUSTAKIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) lembar surat jalan ANA RENT CAR tertanggal 8 Februari 2024.
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance terkait kepemilikan satu unit mobil Honda Brio dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY.
- 1(satu) lembar foto copy BPKB satu unit mobil Honda Brio dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY.
- 1(satu) unit kendaraan Honda Brio Satya warna putih nomor Pol No Pol: S-1492-BG beserta kuncinya.
- 1(satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio Satya warna putih dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY tahun 2022 no Ka: MHRDD1730NJ300112 No Sin : L12B35352647 atas nama ANA MUSTIKAWATI.

Digunakan dalam perkara ASMADI bin MUKSIN (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang serigan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA bin MUSTAKIM pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec Dander Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan kerena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban SUHARDI untuk menyewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang mana saat itu saksi SUHARDI memiliki usaha penyewaan kendaraan roda empat bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dengan tujuan untuk menyewa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY dengan alasan untuk digunakan operasional kerja setiap hari dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari sehingga terdakwa membayar uang sewa mobil total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.

Bawa selanjutnya setelah saksi SUHARDI menyetujui sewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada terdakwa lalu saksi SUHARDI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di Depan Bank BPR Bojonegoro Jl. Mstrip Bojonegoro, setelah mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY berada di

halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa namun mobil tersebut tidak digunakan untuk operasional kerja setiap hari, namun mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY oleh terdakwa di Gadaikan kepada saksi ASMADI di Desa Majoranu Kec. Dander kab. Bojonegoro dengan harga gadai sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib terdakwa datang lagi kepada saksi ASMADI untuk meminta uang tambahan gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima uang gadai kepada saksi ASMADI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang.

Bahwa selanjutnya batas sewa gadai mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY sudah selesai tanggal 18 Februari 2024 kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY tidak dikembalikan kepada saksi SUHARDI tetapi terdakwa meminta diperpanjang sewanya kembali yaitu tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dengan sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa baru bayar uang sewa melalui transfer uang ke rekening saksi SUHARDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai jangka waktunya yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Februari 2024 terdakwa tidak mengembalikan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada saksi SUHARDI dan akhirnya saksi SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUHARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.340.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUHARDI bin DARSONO (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec Dander Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.14.00 WIB terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA datang kerumah saksi yang mana saat itu saksi memiliki usaha penyewaan kendaraan roda empat bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dengan tujuan untuk menyewa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY dengan alasan untuk digunakan operasional kerja setiap hari dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- Bawa saat itu terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA menyewa selama 10 (sepuluh) hari sehingga terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA membayar uang sewa mobil total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta ratus rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 20924 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.
- Bawa setelah terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA dan saksi melakukan kesepakatan menyewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY tersebut, lalu mobil tersebut di bawa oleh terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA.
- Bawa setelah jatuh tempo mobil belum bisa dikembalikan lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA dan kemudian saksi bertemu terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA di jalan pondok pinang dan kemudian terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA minta untuk memperpanjang sewa mobil tersebut pada tanggal 29 Februari 2024.
- Bawa kemudian saksi Kembali menagih terdakwa, dan terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bawa saksi Kembali menagih kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY karena telah jatuh tempo lagi, namun pada tanggal 02 maret 2024 terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA mentransfer lagi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan memperpanjang lagi sewa mobil tersebut.
- Bawa selanjutnya saksi Kembali menghubungi terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA untuk meminta mengembalikan mobil tersebut karena masa sewa telah habis, namun saksi tidak bisa berkomunikasi dan kesulitan menghubungi terdakwa, dan selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2024 saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA sedang ada di hotel Dewarna selanjutnya saksi langsung mendatangi terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA dan menanyakan

halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY milik saksi yang disewa dan dibawa terdakwa tersebut dan terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA mengatakan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY sudah digadaikan kepada saksi ASMADI dengan harga gadai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang digadaikan terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA tersebut adalah milik adik ipar saksi yang bernama MOH. AGUS RIFAI Desa sumbertlaseh Kec. Dander kab. Bojonegoro yang mana saat itu adik ipar saksi yang bernama MOH. AGUS RIFAI menitipkan mobilnya tersebut untuk direntalkan ke saksi.
- Bahwa terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kergugian sebesar Rp.70.340.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi MOH AGUS RIFAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.14.00 WIB bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec Dander Bojonegoro, terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA datang kerumah saksi SUHARDI untuk menyewa kendaraan mobil warna putih No Pol: S-1135-BY yang mana saat itu saksi SUHARDI memiliki usaha penyewaan kendaraan roda empat bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA datang ke rumah saksi SUHARDI untuk menyewa mobil warna putih No Pol: S-1135-BY dengan tujuan untuk digunakan operasional kerja setiap hari diproyek miliknya.
- Bahwa terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA menyewa mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari harga sewa tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi SUHARDI membuat kesepakatan menyewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY, lalu mobil tersebut di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa setelah jatuh tempo mobil belum dikembalikan lalu saksi

halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI berusaha menghubungi terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di jalan pondok pinang dan sat itu terdakwa minta untuk memperpanjang sewa untuk tanggal 29 Februari 2024 dan terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa saksi SUHARDI Kembali menagih kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY karena masa sewa habis, dan kemudian pada tanggal 02 Maret 2024 terdakwa kembali mentranfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi SUHARDI Kembali menghubungi terdakwa namun tidak bisa, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2024 saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa berada di hotel Dewarna selanjutnya saksi SUHARDI langsung mendatangi terdakwa dan menanyakan kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang disewa terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi SUHARDI bahwa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY digadaikan kepada saksi ASMADI dengan harga gadai sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang digadiakan saksi terdakwa TANGGUH YUDA SASMITA tersebut milik saksi SUHARDI Desa sumbertlaseh Kec. Dander kab. Bojonegoro untuk rental atau penyewaan mobil.
- Bahwa SUHARDI adalah kakap ipar saksi yang memiliki usaha rental mobil yang mana saat itu saksi menitipkan mobilnya tersebut untuk direntalkan ke saksi SUHARDI.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tidak ijin dari saksi SUHARDI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi MUTAJI**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam.22.00 Wib bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro saksi bertemu dengan saksi ASMADI dirumahnya, awalnya saksi dihubungi oleh saksi ASMADI selanjutnya saksi datang kerumahnya.
- Bahwa setelah saksi berada di rumah saksi ASMADI, saksi mengetahui bahwa saksi ASMADI telah menerima gadai mobil warna putih No Pol: S-1135-BY dari saksi terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA dan saat itu

halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASMADI menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA atas gadai tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi ASMADI menyuruh saksi untuk membawa mobil warna putih No Pol: S-1135-BY kerumah saksi dengan tujuan agar pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui kenberadaan kendaraannya tersebut, dan juga agar terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA mengembalikan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi ASMADI dulu, apabila uang sewa gadai sudah dikembalikan oleh terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA maka mobil tersebut baru akan dikembalikan.
- Bahwa, saksi mendapat upah uang dari saksi ASMADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa atau menyimpan mobil tersebut dan saksi mengetahui pada saat saksi berada di rumah saksi ASMADI nomor Pol mobil tersebut diganti oleh saksi ASMADI dari No Pol; S-1135-By di ganti no Pol; S-1492-BG dengan alasan agar tidak ketahuan lessing atau pun pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa mobil warna putih No Pol: S-1135-BY ada GPS nya dan saksi sempat menghubungi tukang GPS untuk melepas GPS mobil tersebut dan saksi membawa mobil tersebut kearah Karangsono kemudian GPS diambil oleh tukang GPS dan setelah diambil kemudian GPS dibawa tukang GPS selanjutnya GPS mobil dibuang diwilayah Kalitidu kemudian tukang GPS menjemput saksi dan kendaraan ditaruh dirumah teman saksi.
- Bahwa kemudian kendaraan mobil tersebut ke esokan harinya dititipkan di rumah teman saksi di daerah Soko Tuban.
- Bahwa tujuan untuk melepas GPS adalah agar pemilik kendaraan tidak mengetahui dan tidak terdeteksi oleh pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi ASMADI bin MUKSIN (alm)**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.17.00 WIB pada saat saksi berada dirumah di Desa Majoranu Kec. Dander Kab. Bojonegoro, saksi didatangi terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINTA dengan membawa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY.

halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mana saat itu terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINA menyampaikan mau menggadaikan kendaraan yang dibawa dan kemudian saksi menanyakan berapa uang yang dibutuhkan oleh terdakwa dan terdakwa menjawab membutuhkan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta).
- Bawa selanjutnya saksi sepakat dan menerima tawaran gadai dari terdakwa, lalu saksi memberikan uang dengan nominal Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sebagai uang gadai mobil tersebut dengan kesepakatan bahwa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY ditaruh dirumah saksi beserta kunci kontak dan STNKnya selama 3 minggu.
- Bawa, baru berjalan 1 minggu terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINA kembali datang kerumah saksi meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga uang gadai yang diserahkan saksi kepada terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINA sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika nanti ditebus biaya bunga 5 % dari jumlah pokok dan saat itu saksi percaya kepada terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINA karena uang pasti akan dikembalikan karena sebelumnya terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINA juga pernah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi dan saat itu uang dikembalikan secara utuh.
- Bawa setelah saksi menerima gadai mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY dari terdakwa TANGGUH YUDHA SASMINA lalu saksi melepas dan membuang GPS dan mengganti plat No : S-1135-BY menjadi Plat No: S-1492-BG yang ada dimobil tersebut dengan tujuan agar tidak terlihat saat mobil tersebut digunakan dijalan dan saksi menyuruh saksi MUTAJI untuk menyimpan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135 BY diwilayah Kec. Soko kab. Tuban agar tidak diketahui keberadaannya, dan saat itu saksi memberikan uang upah kepada saksi MUTAJI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban SUHARDI untuk menewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang mana saat itu

halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHARDI memiliki usaha penyewaan kendaraan roda empat bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro dengan tujuan untuk menyewa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY dengan alasan untuk digunakan operasional kerja setiap hari dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari.

- Bahwa saat itu terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari sehingga terdakwa membayar uang sewa mobil total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi SUHARDI menyepakati sewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada terdakwa lalu saksi SUHARDI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di Depan Bank BPR Bojonegoro Jl. Mstrip Bojonegoro, setelah mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY berada di tangan terdakwa namun mobil tersebut tidak digunakan untuk operasional kerja setiap hari, namun mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY oleh terdakwa di Gadaikan kepada saksi ASMADI di Desa Mojoranu Kec. Dander kab. Bojonegoro dengan harga gadai sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib terdakwa datang lagi kepada saksi ASMADI untuk meminta uang tambahan gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima uang gadai dari saksi ASMADI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa batas sewa gadai mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY sudah selesai/berakhir tanggal 18 Februari 2024 kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY tidak dikembalikan kepada saksi SUHARDI tetapi terdakwa meminta diperpanjang sewanya kembali yaitu tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dengan uang sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa baru bayar uang sewa melalui transfer uang ke rekening saksi SUHARDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai jangka waktunya yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Februari 2024 terdakwa tidak mengembalikan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada saksi SUHARDI namun mobil tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi ASMADI.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi SUHARDI.

halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat jalan ANA RENT CAR tertanggal 8 Februari 2024.
- 1(satu) lembar surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance terkait kepemilikan satu unit mobil Honda Brio dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY.
- 1(satu) lembar fptc copy BPKB satu unit mobil Honda Brio dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY.
- 1(satu) unit kendaraan Honda Brio Satya warna putih nomor Pol No Pol: S-1492-BG beserta kuncinya.
- 1(satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio Satya warna putih dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY tahun 2022 no Ka: MHRDD1730NJ300112 No Sin : L12B35352647 atas nama ANA MUSTIKAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.14.00 WIB terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA menghubungi saksi korban SUHARDI untuk menyewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang mana saat itu saksi SUHARDI memiliki usaha penyewaan kendaraan roda empat bertempat di Desa Sumberlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro
- Bawa Terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA menyewa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY dengan alasan untuk digunakan operasional kerja setiap hari dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari sehingga terdakwa membayar uang sewa mobil total sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 22024.
- Bawa selanjutnya setelah saksi SUHARDI menyepakati sewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA lalu saksi SUHARDI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di Depan Bank BPR Bojonegoro Jl. Mstrip Bojonegoro, setelah mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY berada di tangan terdakwa namun mobil tersebut tidak digunakan untuk operasional kerja setiap

halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, namun mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY oleh terdakwa di Gadaikan kepada saksi ASMADI di Desa Mojoranu Kec. Dander kab. Bojonegoro dengan harga gadai sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA datang lagi kepada saksi ASMADI untuk meminta uang tambahan gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima uang gadai kepada saksi ASMADI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang.
- Bahwa selanjutnya batas sewa gadai mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY sudah selesai tanggal 18 Februari 2024 kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY tidak dikembalikan kepada saksi SUHARDI tetapi terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA meminta diperpanjang sewanya kembali yaitu tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dengan sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa baru bayar uang sewa melalui transfer uang ke rekening saksi SUHARDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai jangka waktunya yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Februari 2024 terdakwa tidak mengembalikan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada saksi SUHARDI dan akhirnya saksi SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUHARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.340.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**
- 3. Barang yang ada di tangannya bukan karena kejahanatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **TANGGUH YUDHA SASMITA** yang identitasnya telah dikan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam.14.00 WIB terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA menghubungi saksi korban SUHARDI untuk menyewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY yang mana saat itu saksi SUHARDI memiliki usaha penyewaan kendaraan roda empat bertempat di Desa Sumbertlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro

halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyewa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY dengan alasan untuk digunakan operasional kerja setiap hari dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari sehingga terdakwa membayar uang sewa mobil total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 22024.
- Bawa selanjutnya setelah saksi SUHARDI menyepakati sewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada terdakwa lalu saksi SUHARDI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di Depan Bank BPR Bojonegoro Jl. Mstrip Bojonegoro, setelah mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY berada di tangan terdakwa namun mobil tersebut tidak digunakan untuk operasional kerja setiap hari, namun mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY oleh terdakwa di Gadaikan kepada saksi ASMADI di Desa Mojoranu Kec. Dander kab. Bojonegoro dengan harga gadai sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam.14.00 Wib terdakwa datang lagi kepada saksi ASMADI untuk meminta uang tambahan gadai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terdakwa menerima uang gadai kepada saksi ASMADI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang.
- Bawa selanjutnya batas sewa gadai mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY sudah selesai tanggal 18 Februari 2024 kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY tidak dikembalikan kepada saksi SUHARDI tetapi terdakwa meminta diperpanjang sewanya kembali yaitu tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 dengan sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa baru bayar uang sewa melalui transfer uang ke rekening saksi SUHARDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah sampai jangka waktunya yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Februari 2024 terdakwa tidak mengembalikan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada saksi SUHARDI dan akhirnya saksi SUHARDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bawa atas kejadian tersebut saksi SUHARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.340.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum*

halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara Hukum;

Ad. 3. Unsur “Barang yang ada di tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa TANGGUH YUDHA SASMITA menguasai 1 (satu) unit mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY miliok saksi korban SUHARDI dengan cara menyewa kendaraan mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY milik saksi SUHARDI dengan alasan untuk digunakan operasional kerja setiap hari dengan harga kesepakatan sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan saat itu terdakwa menyewa selama 10 (sepuluh) hari sehingga terdakwa membayar uang sewa mobil total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Februari 20924 sampai dengan tanggal 18 Februari 22024 dan kemudian saksi SUHARDI menyepakati sewa mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY kepada terdakwa lalu saksi SUHARDI menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa di Depan Bank BPR Bojonegoro Jl. Mstrip Bojonegoro, setelah mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY berada di tangan terdakwa namun mobil tersebut tidak digunakan untuk operasional kerja setiap hari, mobil Brio warna putih No Pol: S-1135-BY oleh terdakwa di Gadaikan kepada saksi ASMADI di Desa Mojoranu Kec. Dander kab. Bojonegoro dengan harga gadai sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Barang yang ada di tangannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*Penggelapan*”

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya

halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1. (satu) Unit Kendaraan Honda Brio Satya Warna Putih Nopol S 1492 BG Beserta Kunci2. 1 (satu) Buah Plat Nomor Kendaraan Warna Putih Nopol S 1135 BY3. 1 (satu) Lembar Stnk Kendaraan Honda Brio Satya Warna Putih Nopol S 1135 BY Tahun 2002 Atas Nama Ana Mustikawati4. 1 (satu) lembar surat jalan Ana Rent Car tertanggal 8 Februari 20245. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance terkait kepemilikan satu unit mobil Honda Brio dengan Nopol S 1135 BY6. 1 (satu) lembar fotokopy BPKB satu unit mobil Honda Brio dengan Nopol S 1135 BY masih digunakan untuk perkara lain atas nama ASMADI bin MUKSIN (alm) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan

halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tangguh Yudha Sasmita bin Mustakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar surat jalan ANA RENT CAR tertanggal 8 Februari 2024.
 - 1(satu) lembar surat keterangan dari PT Mandiri Utama Finance terkait kepemilikan satu unit mobil Honda Brio dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY.
 - 1(satu) lembar foto copy BPKB satu unit mobil Honda Brio dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY.
 - 1(satu) unit kendaraan Honda Brio Satya warna putih nomor Pol No Pol: S-1492-BG beserta kuncinya.
 - 1(satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio Satya warna putih dengan nomor Pol No Pol: S-1135 BY tahun 2022 no Ka: MHRDD1730NJ300112 No Sin : L12B35352647 atas nama ANA MUSTIKAWATI.

Digunakan dalam perkara ASMADI bin MUKSIN (alm).

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 oleh kami Mahendra, P.K.P, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H, M.H dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.